



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Jalan Sekojo No. 24 Sekojo, Pangkalan Balai
Telp. (0711) 7690010 Faxsimile (0711) 7690020 Kode Pos 30911
e-mail : disdikporapar@banyuasinkab.go.id website : disdikporapar.banyuasinkab.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/571.0/Disdikporapar-PAUD&PNF/2019

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Disdikporapar Kabupaten Banyuasin dengan surat Perintah Tugas Kepala Disdikporapar Kabupaten Banyuasin Nomor 420/550.0/Disdikporapar-PAUD&PNF/2019 tanggal 02 April 2019 untuk memeriksa sarana dan prasarana serta Administrasi PAUD AL-MUHAJIRIN Kecamatan Banyuasin I sebagai berikut :

Nama Lembaga Kursus : PAUD AL-MUHAJIRIN
Nama Kepala Sekolah : SANTI MAWATI
Alamat : Jl. Sabar Jaya RT.07 Dusun II Desa Perajin No.317

Untuk memenuhi Syarat dan diusulkan untuk diterbitkan Izin Operasional Kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkalan Balai
Pangkalan Balai, 08 April 2019
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuasin,


Drs. H. M. YUSUF, M. Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19650609-199303 1 006

Tembusan Yth:

1. Bupati banyuasin di Pangkalan Balai (Sebagai Laporan)
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Paud Al-Muhajirin
Nomor Induk Berusaha : 9120109481905
Alamat Perusahaan : Jl.sabar Jaya Rt.07 Dusun II, Kel/Desa Desa.Perajen,
Kecamatan Banyuasin I, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan
Nama KBLI : Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI : 85133

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 10 April 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya